



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.71.02.1001.10.003.K.2/4/-1.851/c/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Pasar Baru dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : KB FUTURE STARS  
Alamat : Jl. Samanhudi No.6, RT. 001, RW. 003, PASAR BARU, SAWAH BESAR, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, Kode Pos 10710  
Pimpinan Sekolah : Meena  
Pimpinan Yayasan : Gopal Damodardas Jatiani

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 17 Januari 2022



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PASAR BARU

VERRY HANDRIAS  
NIP. 197709152010011021

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Pusat  
2. Arsip